



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PELAKSANAAN BELANJA SUBSIDI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pelaksanaan Belanja Subsidi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Belanja Subsidi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahn Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tantang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN BELANJA SUBSIDI DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Banggai Kepulauan;
5. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset, selanjutnya disingkat DPPKA adalah DPPKA Kabupaten Banggai Kepulauan;
6. Kepala DPPKA adalah Kepala DPPKA Kabupaten Banggai Kepulauan;
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang

- termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
 11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PKPKD adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Daerah;
 13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
 14. Kuasa pengguna anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
 15. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
 16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
 17. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD dan SKPD;
 18. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD dan SKPD;

19. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih Entitas Akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan;
20. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan;
21. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
22. Kas umum Daerah adalah tempat penyimpanan Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah;
23. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
25. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD, selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang membuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran;
26. Anggaran kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode;

BAB II

DASAR

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan belanja subsidi dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan dari DPRD.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada saat pembahasan kebijakan umum APBD (KUA).

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Pemberian Belanja Subsidi dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk meningkatkan biaya produksi perusahaan atau lembaga;
- b. Untuk meningkatkan produksi atau jasa pelayanan umum yang dihasilkan oleh perusahaan atau lembaga;
- c. Produksi atau jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat banyak.

BAB IV

PENGANGGARAN BELANJA SUBSIDI

Pasal 4

- (1) Bantuan Belanja Subsidi termasuk kelompok belanja tidak langsung yang dialokasikan didalam APBD tahun berjalan;
- (2) Pemberian Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset;
- (3) Besarnya Bantuan Belanja Subsidi disesuaikan dengan keperluan perusahaan atau lembaga penerima subsidi yang ditetapkan dalam Perda APBD tahun berjalan.

BAB V

PENERIMA DAN PENGGUNAAN

BELANJA SUBSIDI

Pasal 5

Belanja Subsidi diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.

Pasal 6

Pemberian belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada pasal 5, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

BAB VI
PEMERIKSAAN

Pasal 7

- (1) Perusahaan atau lembaga penerima belanja subsidi, harus terlebih dahulu dilakukan audit tentang kelayakan kegiatan operasional perusahaan atau lembaga sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara;
- (2) Audit terhadap perusahaan atau lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan agar perusahaan atau lembaga penerima subsidi dapat mengelola dan menggunakan dana belanja subsidi sesuai dengan peruntukannya;
- (3) Agar lebih mengoptimalkan pelaksanaan audit terhadap perusahaan atau lembaga penerima belanja subsidi dapat dibentuk Tim Penilai Atau Tim Pemeriksa;
- (4) Pembentukan Tim Penilai Atau Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana atau belanja subsidi kepada Bupati;
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya;
- (3) Dokumen-dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kontrak (bila ada), kwitansi, nota dan sejenisnya.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 9

Bupati melakukan pengawasan atas pemberian belanja subsidi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 26 Mei 2011

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



H. IRIANTO MALINGONG

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 27 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN



SUDIRMAN SALOTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2011, NOMOR 14